

PERAN KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19

Angeline Wijayanti¹, Ngadiman²

¹Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: angeline.127182006@stu.ac.id

²Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ngadiman@fe.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini mempelajari pengalaman kebijakan fiskal pemerintah Indonesia sebagai negara yang telah melewati krisis ekonomi pada masa lampau dan menganalisa apakah kebijakan fiskal tersebut dapat diadopsi menjadi strategi dalam menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, studi kepustakaan dan berfokus pada analisa peran kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah mengambil peran penting dalam meningkatkan belanja negara dan pemberian insentif pajak dalam mendorong perekonomian dari resesi ekonomi. Penelitian ini memberikan pandangan baru mengenai analisis peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Insentif Pajak, Resesi Ekonomi.

Abstract

This study aimed to the policies of the Indonesian government in facing the economic recession due to Covid-19. This study is a qualitative research using the case study method. This study examines the experience of Indonesian government policies as a country that has faced through economic crises in the past and analyzes whether this fiscal policy can be adopted as a strategy in dealing with an economic recession due to the Covid-19 pandemic. The study uses documentation, observation, literature study and assessment techniques on the analysis of the Indonesian government's fiscal policy in facing an economic recession due to the impact of the Covid-19 pandemic. This study shows that the government plays a role in increasing state expenditure and providing tax incentives to boost the economy out of an economic recession. This study provides a new perspective on the policy analysis of the role of the Indonesian government in dealing with the economic recession due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: Fiscal Policy, Tax Incentives, Economic Recession.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 atau penyebaran virus *corona* melanda hampir seluruh negara di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Melalui pernyataan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengonfirmasi adanya penyebaran virus *corona* sejak tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Penyebaran virus *corona* yang meningkat dari waktu ke waktu mendorong sejumlah negara di dunia melaksanakan kebijakan *lockdown* untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, opsi untuk melakukan kebijakan *lockdown* akan berdampak besar bagi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Pemerintah Indonesia memilih

untuk menerapkan himbauan *social distancing* atau yang dapat diartikan dengan menjaga jarak antar masyarakat hingga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah. Melalui PSBB, pemerintah dapat membatasi aktivitas di tempat umum, memberlakukan *work from home*, meliburkan tempat kerja, menutup pusat pembelanjaan, dan sebagainya. Pilihan tersebut dirasa cukup sesuai dalam memprioritaskan perlindungan program kesehatan demi memutus rantai penyebaran virus *corona*, tetapi tidak menghentikan kegiatan usaha secara total.

Pemerintah Indonesia dihadapkan pilihan yang sulit mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tidak kalah serius jika dibandingkan dengan dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat. Pembatasan sosial yang terjadi dalam masyarakat menghambat pertumbuhan ekonomi pada hampir seluruh sektor usaha, termasuk sektor pariwisata dan manufaktur. Sektor pariwisata terpukul dengan adanya larangan *travelling* dan himbauan pemerintah untuk *stay at home*, sedangkan sektor manufaktur menghadapi kelangkaan bahan baku dan penurunan permintaan barang dikarenakan lesunya ekonomi.

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi pelaku usaha untuk tetap dapat bertahan dalam melanjutkan kegiatan usahanya di tengah ketidakpastian akan akhir dari pandemi ini. Pelaku usaha berlomba sedemikian rupa untuk melakukan efisiensi dengan menekan biaya operasional demi menutup kerugian yang ditanggungnya. Efisiensi yang dilakukan dapat berupa pemangkasan biaya gaji bahkan dalam kondisi terburuk pelaku usaha tidak memiliki pilihan lain selain melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk sebagian pekerjanya.

Pandemi Covid-19 ini memberikan *domino effect* yang cukup mengkhawatirkan pada penurunan daya serap tenaga kerja ditambah dengan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Pandemi Covid-19 bukan saja menjadi krisis kesehatan yang serius, tetapi kemudian menjadikan krisis ekonomi berkepanjangan ini menjadi resesi ekonomi. Pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong perekonomian melalui stimulus fiskal.

Stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia berupa relaksasi administrasi pajak sebagaimana diatur dalam KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona-19, menetapkan tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 sebagai keadaan kahar (*force majeure*) dalam sektor pajak, sehingga diberikannya pelonggaran administrasi yang bertujuan untuk meringankan beban dalam menjalankan kewajiban administrasi pajak. Pemerintah Indonesia juga memberikan relaksasi kebijakan perpajakan melalui PMK No. 110 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PMK No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang sebelumnya memperbaharui PMK No. 44 Tahun 2020, yang pada awalnya sebagai perluasan dari PMK No 23 Tahun 2020.

Relaksasi yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu menjadi stimulus fiskal dalam mengurangi beban kegiatan usaha dan mampu meningkatkan kondisi *cash flow* perusahaan khususnya selama pandemi ini. Pelaku usaha diharapkan dapat menggunakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk menutupi penurunan penjualan dan kerugian yang diderita selama pandemi Covid-19 ini, agar tetap menjaga kelangsungan kegiatan usahanya.

Dengan memperhatikan kondisi riil dan prediksi stagnansi pertumbuhan ekonomi dan moneter yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai dampak dari pandemi Covid-19, menjadi menarik melakukan penelitian guna mengkaji tentang peran pemerintah dalam menghadapi krisis finansial global melalui perspektif kebijakan fiskal nasional dengan fungsi pajak sebagai instrumen yang mempunyai fleksibilitas dalam hal penerimaan negara (*budgetair*) yang berkelanjutan, dengan fungsi mengatur (*regulerend*) dan stabilitas ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi keadaan pasar. Kebijakan fiskal yang dapat diluncurkan

pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif sesuai dengan keadaan perekonomian yang ingin dicapai (Fauziah Aqmarina, 2020). Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan penambahan belanja negara, pembayaran transfer dan subsidi, serta pengurangan dalam pemotongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat diluncurkan dengan mengurangi belanja negara, pengurangan pembayaran transfer dan subsidi, serta peningkatan dalam pemotongan pajak.

Rumusan Masalah

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Filosofi kebijakan fiskal didasari oleh sebuah teori ekonomi Keynes yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, ekonom asal Inggris pada abad ke-20 dalam upaya memahami *Great Depression* (Setiawan, 2018:24). *Great Depression* merupakan sebuah peristiwa yang diawali oleh ledakan spekulasi dan diakhiri dengan kejatuhan harga saham di pasar saham Wall Street. Kepercayaan publik lenyap setelah jatuhnya pasar saham dan berdampak pada penurunan daya beli, penyusutan investasi, guncangan sektor industri, serta merebaknya pengangguran yang menyebabkan peningkatan kredit macet. Krisis ekonomi berkepanjangan di Amerika Serikat selama tahun 1929 hingga 1939 ini, merupakan sebuah kondisi perlambatan ekonomi tajam yang bukan hanya berimbas pada negara yang mengalaminya, namun juga menjadi guncangan untuk perekonomian dunia.

Teori ekonomi Keynes muncul berdasarkan hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada pemikiran bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Keynes berpendapat bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus arus uang yang berkelanjutan ini dapat mendorong perekonomian agar berjalan normal, namun realita yang terjadi ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi menahan belanja dan memiliki kecenderungan untuk menyimpan uangnya. Kondisi seperti ini mengakibatkan terhentinya siklus perputaran uang dan lumpuhnya perekonomian.

Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap peristiwa *Great Depression* dan menilai bahwa campur tangan pemerintah dapat menjadi solusi dalam mempengaruhi perekonomian. Keynes menganjurkan peningkatan pengeluaran pemerintah dan pajak yang lebih rendah untuk merangsang permintaan dan menarik perekonomian keluar dari depresi. Teori ekonomi Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat memainkan peran penting dalam perekonomian, dimana setiap perubahan permintaan agregat dapat menyebabkan perubahan dalam output ekonomi.

Kebijakan Fiskal

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki tugas untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menggunakan wewenang mengeluarkan kebijakan. Pemerintah memiliki legitimasi untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Kebijakan yang digunakan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat berupa kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang dimiliki pemerintah di samping kebijakan ekonomi lainnya, seperti kebijakan keuangan (moneter) dan perdagangan dalam mempengaruhi perekonomian negara.

Kebijakan fiskal merujuk pada sebuah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya sebuah perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam

negara dengan meningkatkan atau menurunkan pendapatan maupun anggaran negara. Berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal menurut Mankiw (2013:68) adalah sebuah kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan belanja negara.

Fokus kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Topik utama kebijakan fiskal berupa pengeluaran dan pajak yang menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja negara. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat, tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan.

Instrumen kebijakan fiskal yang utama adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adiyanta (2020:170) berpendapat bahwa pajak merupakan komponen penting dalam menentukan kondisi makroekonomi suatu negara. Perubahan tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi, sebagai contoh jika pajak diturunkan maka kemampuan dan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output yang dapat dihasilkan. Namun sebaliknya, kenaikan tarif pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum, karena pada nalurnya individu akan cenderung mempertimbangkan penerapan pajak sebelum melakukan konsumsi ataupun investasi yang diinginkan.

Kebijakan fiskal dari sudut pandang ekonomi makro dibedakan menjadi dua macam (Adiyanta, 2020:177), yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif dirancang untuk mengekang inflasi yang cepat, sedangkan kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk mendorong ekonomi dan menghindari resesi. Dalam kondisi ekonomi *overheating* akibat kenaikan daya beli masyarakat yang berlebih, kebijakan fiskal kontraktif berperan melakukan penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pendapatan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif ini bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan barang maupun jasa yang menjadi sumber perekonomian. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu, kebijakan fiskal ekspansif berperan melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah maupun penurunan pajak. Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran yang ada.

Krisis dan Resesi Ekonomi

Krisis ekonomi merupakan sebuah peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan yang pada akhirnya mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi adalah sebuah konsep yang menjelaskan suatu kondisi perekonomian suatu negara mengalami resesi atau depresi. Krisis ekonomi yang terjadi diikuti dengan munculnya dampak berupa penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi atau deflasi, maupun terhambatnya likuiditas moneter.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan pada suatu negara dapat memicu resesi ekonomi. Resesi ekonomi merupakan penurunan signifikan yang berlangsung selama dua kuartal berturut-turut, atau lebih dari satu tahun pada kegiatan ekonomi yang berlangsung pada suatu negara. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi disertai penurunan harga saham dan properti yang kemudian menjadi sebuah kemerosotan ekonomi yang semakin parah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sugiyono (2013:14) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan dalam meneliti sebuah kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif mengacu pada pemahaman dan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena sosial baik mengenai kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi yang sedang terjadi dan tidak menggunakan angka-angka dengan uji statistik dalam penganalisaannya. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merujuk pada aspek kualitas atau alamiah dari subjek penelitian sehingga dalam penyederhanaannya penelitian ini tidak menggunakan proses hitungan.

Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang masalah dari keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan sosial. Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah peran kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menelaah tentang pengalaman Indonesia sebagai negara yang mampu mengatasi dan melampaui krisis finansial dengan menggunakan strategi kebijakan fiskal yang baik dan valid. Subjek penelitian ini dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

Gambaran Umum Penelitian

Pengalaman Stabilisasi Ekonomi Indonesia

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1996 hingga 1998 sebagai imbas dari krisis ekonomi yang melanda banyak negara-negara di dunia. Setelah tahun 1998, perekonomian Indonesia perlahan membaik setelah berhasil melalui masa-masa sulit akibat krisis ekonomi global tersebut. *Pacific Economic Corporation Council* (PECC) menyatakan bahwa tahun 1999 merupakan tahun pemulihan bagi perekonomian negara di kawasan Asia. Namun demikian, pemulihan ekonomi Indonesia tidak terjadi secepat beberapa negara tetangga. Ekonomi Suhadi Mangkusuwondo, Ari Kuncoro, dan Hadi Soesastro dalam Adiyanta (2020), mengemukakan pendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya keterlambatan dalam pemulihan perekonomian Indonesia, ialah langkah restrukturisasi sektor finansial. Dalam salah satu laporan Bank Dunia menyebutkan pencairan dana IMF yang lambat untuk Indonesia dikarenakan Indonesia membuat kemajuan yang lambat dalam restrukturisasi perbankan dan restrukturisasi utang.

Penyebab lain keterlambatan pemulihan ekonomi Indonesia dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih banyak mengandalkan akumulasi modal serta tenaga kerja dan bukan melakukan peningkatan dalam produktifitas. Kondisi ini diperburuk dengan adanya ketidakpastian politik dalam pemerintah sehingga kurangnya pengambilan keputusan ekonomi yang penting sebagai upaya pemulihan ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut kemudian berimbas pada runtuhnya Orde Baru yang pada akhirnya berpengaruh pada seluruh aspek kegiatan dalam negeri. Ketidakstabilan kondisi dalam negeri kemudian mempengaruhi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja keadaan ekonomi yang sulit dan kondisi sosial politik dalam negeri yang tidak stabil menjadi faktor penentu yang mempengaruhi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, disamping faktor-faktor lain yang dapat menjadi daya tarik. Salah satu faktor yang dapat mengundang minat investor dalam menanamkan modalnya, yaitu beban tarif pajak. Pemberian fasilitas dan insentif pajak

dengan kebijakan tarif menjadi sebuah daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dalam suatu negara. Dalam hal ini pajak berperan sebagai instrumen penting dalam kebijakan fiskal suatu negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembiayaan dalam negara.

Indonesia kembali menghadapi krisis global berupa *imported crisis* pada tahun 2008 yang dikenal dengan *Subprime Mortgage* (Harahap, 2013). Krisis ini diawali oleh kelesuan bank investasi Amerika Serikat yang ditandai dengan pertumbuhan laba yang tidak sesuai dengan harapan. Rekrutasi instrumen keuangan diciptakan dengan menggoreng harga properti maupun mendorong pembangunan properti secara besar-besaran. Rekrutasi instrumen keuangan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi bisnis yang menguntungkan untuk kepentingan pihak yang bersangkutan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank investasi tersebut dilakukan tanpa perhitungan akan kemampuan debitur dalam menjalankan kewajibannya.

Krisis ini menyebabkan likuiditas perbankan terpuruk hingga bank investasi Lehman Brothers bangkrut. Kejatuhan pada likuiditas perbankan Amerika Serikat berimbas pada negara-negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia kesulitan dalam mencari pinjaman dan mengalami penurunan dalam arus investasi dari luar yang membuat perekonomian mengalami kemerosotan. Meski demikian, sektor UMKM tetap dapat bertahan melewati keadaan krisis ekonomi pada tahun 2008, dikarenakan tidak adanya keterkaitan sektor UMKM terhadap pasar global kecuali yang terkait dengan pasar ekspor. Sektor UMKM dapat bertahan menjadi tombak penyangga ekonomi untuk kembali bangkit. Namun pada masa sekarang, pandemi Covid-19 yang tengah melanda menghantam seluruh lapisan ekonomi tanpa terkecuali, sehingga dampak yang ditimbulkan lebih parah dari masa krisis sebelumnya. Pemerintah kembali dituntut menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dalam menghadapi resesi ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah Indonesia tentu saja tidak dapat dibandingkan atau diadopsi dari kebijakan negara lain. Sebagai contoh, berat kemungkinan pemerintah Indonesia memberikan bantuan langsung pada seluruh masyarakat seperti kebijakan pada negara Singapura, dikarenakan jangkauan masyarakat Indonesia jauh lebih luas dengan berbagai situasi demografi yang ada. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia telah dengan tanggap memberikan kebijakan melalui pengesahan Undang-Undang dengan waktu yang krusial ini.

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan fiskal, khususnya dari sisi pajak telah dengan sigap menyediakan kebijakan-kebijakan dalam membantu pelaku usaha demi bertahan di tengah ketidakpastian akan akhir dari Pandemi Covid-19 ini. Kebijakan stimulus fiskal melalui pajak yang diberikan pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menjamin keberlangsungan suatu usaha dapat bertahan. Meski demikian, relaksasi dan insentif pajak dirasa cukup membantu *cash flow* perusahaan, dimana dana yang seharusnya disetorkan ke kas negara, dapat tetap tersimpan dalam perusahaan untuk mempertahankan usahanya. Insentif pajak berperan sebagai regulasi dari pemerintah yang bertujuan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dalam upaya pencegahan resesi ekonomi yang lebih parah.

Analisis penelitian ini merupakan pemikiran mengenai kecukupan atas kebijakan fiskal pemerintah khususnya pemberian insentif pajak dalam menghadapi resesi ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Tanda tanya besar yang dianalisa oleh penelitian ini adalah mampukah Indonesia menghadapi resesi ekonomi dengan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah. Peneliti menguraikan analisis penelitian ini kedalam poin-poin analisis, sebagai berikut:

- **PPH 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)**

Batasan penerima PPH 21 adalah kriteria pegawai yang berpenghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah pertahun. Tidak semua sektor usaha mendapat fasilitas perpajakan ini. Hanya sektor industri tertentu dan wajib pajak dengan status Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Peneliti berpendapat bahwa hampir seluruh sektor usaha terkena dampak pandemi ini, jika diuraikan bahwa kebijakan insentif ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian agar masyarakat tetap dapat mempertahankan daya beli dan melangsungkan kehidupannya, maka seharusnya pemerintah dapat memberikan kesetaraan pada setiap sektor usaha yang dirasa perlu dan mengecualikan sektor usaha yang dianggap masih dapat melangsungkan kegiatan usahanya dengan baik (contoh: bidang kesehatan, *online trading* yang masih mendapatkan keuntungan).

Kebijakan insentif PPH 21 memiliki dampak yang berbeda bagi karyawan dan perusahaan yang menerapkan gaji dengan metode pemotongan pajak *gross* dan pemotongan pajak *nett*. Pemotongan gaji dengan metode *gross* merupakan pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Dengan demikian, kebijakan insentif PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) secara tidak langsung menambah *take home pay* karyawan. Perusahaan yang menggunakan metode pemotongan pajak *gross* tentu saja tidak mendapatkan manfaat apapun karena dengan adanya kebijakan insentif atau tidak, perusahaan pada dasarnya tidak menanggung pajak penghasilan pada karayawannya.

Berbeda dengan pemotongan gaji dengan metode *nett*, dimana perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawannya. Dengan adanya kebijakan insentif PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP), perusahaan tidak harus menanggung pajak dan dapat menyimpan dana tersebut bagi kelangsungan usaha. Namun jika dilihat dari sisi karyawan yang menggunakan metode pemotongan pajak *nett*, kebijakan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kurang memberikan manfaat langsung serta tidak menambah *take home pay* bagi karyawan.

- **Pph sektor padat karya tertentu dan UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)**

Dalam ketentuan PMK-110/PMK.03/2020 terjadi perluasan ketentuan terhadap pajak penghasilan final jasa konstruksi yang Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). Kebijakan perluasan insentif ini merupakan kemajuan dalam ketentuan kebijakan pemerintah yang sebelumnya di PMK-86/PMK.03/2020 belum diberikan ketentuan insentif. Kebijakan insentif ini berguna dalam mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai sebuah proyek padat karya yang menjadi sebuah kebutuhan penting dalam sektor pertanian.

Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penting menjadi prioritas selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak besar pada sektor UMKM, karena UMKM cenderung memproduksi barang dan padat karya. Jika kembali melihat krisis 1998 di Indonesia yang mendesak sektor formal melakukan PHK besar-besaran, sektor UMKM lah yang dijadikan andalan dalam menyerap pengangguran.

Pandemi Covid-19 yang mengancam Indonesia kedalam resesi ekonomi menyebabkan pemerintah meluncurkan skema kebijakan sebagai pengamanan sektor UMKM dalam bentuk bantuan modal, penangguhan pinjaman, dan penundaan pembayaran pokok serta bunga pinjaman tentu tidak cukup jika kebijakan relaksasi pajak tidak diatur. Dengan adanya relaksasi dan stimulus pajak pada sektor UMKM ini, diharapkan UMKM dapat tetap bertahan dan melanjutkan usahanya sehingga roda perekonomian Indonesia tidak masuk pada tahap resesi ekonomi yang lebih parah.

- **Pembebasan PPh Pasal 22 Impor**

Pemerintah memberikan kebijakan pembebasan pajak penghasilan PPh 22 Impor kepada 721 KLU yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, pengusaha yang melakukan usahanya di bidang industri tertentu perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat, mendapat pembebasan pajak penghasilan PPh 22 Impor.

Tentu saja setiap sektor usaha yang mendapat keringanan dari kebijakan pembebasan PPh 22 Impor tersebut dapat menggunakan dana yang seharusnya disetor ke kas negara, menjadi dana untuk memperlancar *cash flow* dan kegiatan usahanya. Implementasinya dalam industri kesehatan yang menerima pembebasan pajak penghasilan PPh 22 Impor, meringankan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dalam memasok alat-alat maupun bahan produksi, yang kemudian menjadi harapan bagi terciptanya percepatan pemulihan nasional akibat pandemi Covid-19.

- **Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%**

Kebijakan pemerintah dalam pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50% merupakan sebuah kemajuan baik dalam kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal awal pandemi Covid-19, pada PMK-23/PMK.03/2020 yang sebelumnya hanya pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%. Namun dalam keadaan perekonomian yang nyata dalam kegiatan usaha, pemerintah seharusnya dapat melihat fakta bahwa pelaku usaha sudah mengalami kesulitan dalam mempertahankan kegiatan usahanya.

Alangkah baik jika pemerintah bersedia memberikan pembebasan total dalam angsuran PPh 25 guna memberikan sedikit ruang gerak dalam *cash flow* perusahaan. Pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50% adalah sebuah kemajuan dalam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, namun pemerintah sebaiknya meninjau kembali apakah pengurangan angsuran tersebut sudah cukup memadai untuk memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha yang sedang berjuang dalam menjalankan usahanya ditengah kesulitan dan ketidakpastian akan akhir dari krisis dalam perekonomian ini.

- **Pengembalian Pendahuluan PPN**

Pemerintah memberikan insentif berupa pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP beresiko rendah bagi tiap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 Miliar Rupiah. Kebijakan ini diberikan pada WP yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu, telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, dan menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar.

Namun berdasarkan wawancara singkat dengan pelaku usaha dan pencarian bahasan mengenai topik terkait dalam beberapa forum (www.ortax.org), penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat kekurangan wawasan mengenai tata cara melakukan permohonan pengajuan pada kebijakan insentif yang disediakan pemerintah.

Kemudian menjadi sebuah poin menarik bahwa permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha kurang direspon baik oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait (KPP). KPP sebagai garda terdepan yang langsung berhadapan dengan pelaku usaha mungkin harus meningkatkan kualitasnya ditengah pandemi Covid-19 ini. Melalui KPP pelaksanaan kebijakan insentif pemerintah pusat dapat tersalur dan tidak hanya menjadi janji manis semata bagi pelaku usaha. KPP diharapkan dapat berperan sebagai penyalur kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun golongannya, guna terciptanya percepatan pemulihan resesi ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian baik dari sisi produksi dan konsumsi. Penurunan kesehatan tenaga kerja dan keterbatasan mobilitas dalam kebijakan *social distancing* mempengaruhi kegiatan produksi. Sementara di sisi konsumsi, dengan adanya ketidakpastian akan akhir dari pandemi ini, kemampuan daya beli menurun akibat kerugian usaha yang berasal dari penutupan usaha atau pemutusan hubungan kerja. Kebijakan stimulus fiskal berperan strategis sebagai stabilisasi yang diperlukan bagi sektor-sektor usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia mengatur tata kelola perekonomian dengan bertindak cepat dan berani dalam melakukan pengesahan Undang-Undang, khususnya kebijakan relaksasi dan insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk memberi ruang pada *cash flow* perusahaan dengan harapan dapat menggerakkan kembali perekonomian serta mengurangi terjadinya PHK guna percepatan pemulihan resesi ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya metode perolehan data pada penelitian ini bersifat non partisipan melalui pengamatan serta wawancara singkat dengan berbagai narasumber serta menganalisa peraturan yang berlaku pada saat penelitian ini dibuat. Disarankan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat memperdalam analisa melalui variabel-variabel yang diduga mempengaruhi topik penelitian dan melakukan pembaruan terhadap peraturan-peraturan yang akan berlaku selanjutnya.

REFERENSI

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal Vol 2, ISSN : 2621-2781*.
- Andriyanto, H. (2020, July 03). *Perbandingan Paket Stimulus Ekonomi Terkait Covid-19 di ASEAN*. Retrieved Oktober 21, 2020, from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/fokus/perbandingan-anggaran-covid19-asean>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu Feranika, Dini Haryati. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19. *Business Innovation & Entrepreneurship Journal Vol 2 No 3, e-ISSN : 2684-8945*.
- Dina Eva Santi Silalahi, Rasinta Ria Ginting. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, E-ISSN : 2599-3410*.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauziah Aqmarina, Imahda Khoiri Furqon. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2621-4636, 263*.
- Harahap, S. R. (2013). Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar Indonesia: Identifikasi Periode Krisis Tahun 1995-2011. *Economics Development Analysis Journal*.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba.
- Komarudin. (1984). *Manajemen Kualitas Terpadu*. Jakarta: Rajawali.
- Mangun, N. (2011). Kebijakan Fiskal Menurut Fungsi di Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. *Media Litbang Sulteng IV (2), ISSN : 1979-5971*.
- Mankiw, N. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, Gede Putu Susila Jana. (2015). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Novelio, A. (2020, Juli 10). *Pemerintah Buka Alasan BI Tak Bisa Cetak Uang Sembarangan*. Retrieved Oktober 07, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709202022-78-522987/pemerintah-buka-alasan-bi-tak-bisa-cetak-uang-sembarangan>
- Purwaka, A. A. (2009). Dampak Krisis Ekonomi Global Tahun 2008 terhadap Kebijakan Rencana Ekonomi Nasional dan Pembangunan Sosial Jangka Panjang. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhman, R. A. (2020). Di Balik Ketergantungan Zimbabwe terhadap Investasi Tiongkok Pasca Nasionalisasi Yuan sebagai Mata Uang Zimbabwe. *Sentris Academic Journal Vol 1*.
- Schlotmann, O. (2020). The Covid-19 Pandemic: Is Now the Time for Modern Monetay or Permanent Monetary Finance. *Brunswick European Law School (BELS)*.
- Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR), E-ISSN: 2541-1470. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Uma Sekaran, Roger Bougie. (2013). *Research Methods For Business Vol 4*. Jakarta: Wiley.
- Wartoyo. (2019). Sistem Regulasi dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan III*, E-ISSN : 2597-9434.